

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi perikehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa manusia. Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan terus dilakukan tidak saja oleh pemerintah namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Upaya ini masih belum meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita masih mengalami berbagai bencana lingkungan hidup seperti banjir, kekeringan, longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan.

Berbagai inisiatif yang dilakukan harus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan dan dilakukan dengan tepat sasaran. Oleh karenanya diperlukan tolok ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementatif. Hal ini mengingat bahwa lingkungan hidup bersifat kompleks dan berbasis ilmiah dan diperlukan pemahaman operasional. Dengan begitu dapat dilakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi secara lebih optimal. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah dipahami, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Melalui indeks ini akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Seluruh data dan informasi yang dibutuhkan harus dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. IKLH adalah pengejawantahan parameter lingkungan hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. Pada IKLH 2012 yang diterbitkan pada tahun 2013 telah dilakukan penyempurnaan dengan tetap difokuskan pada media lingkungan: air, udara dan lahan/hutan.

IKLH dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat ditujukan lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti Yale University dan Columbia University yang menghasilkan Environmental Sustainability Index (ESI), dan Virginia Commonwealth University yang menghasilkan Environmental Quality Index (EQI). Salah satu studi yang menarik adalah yang dipublikasikan pada tahun 2008 oleh Yale University dan Columbia

University yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European Commission. Studi tersebut menghasilkan indeks yang disebut sebagai Environmental Performance Index (EPI), dan berdasarkan indeks tersebut Indonesia menempati urutan ke 102 dari 149 negara dengan nilai 66,2.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi. Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Danish International Development Agency (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari EPI.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup juga terkait erat dengan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan.

Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan pada kondisi geografis dan topografi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendisain program lingkungan dan

mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

Provinsi Sumatera Barat telah mulai memakai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai alat ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan sejak tahun 2013. Namun Indeks yang digunakan baru pada dua komponen yaitu hutan dan udara. Sementara untuk Indeks Pencemaran Air baru dilakukan perhitungan untuk masing-masing sungai dan belum dihitung berdasarkan daerah.

UU No 32 tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. RKA SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

Ditengah tekanan terhadap lingkungan hidup yang semakin berat, Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah direncanakan akan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Tanpa anggaran yang memadai, program pengelolaan lingkungan hidup tidak akan dapat berjalan dengan optimal (SLHD, 2015). Anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan ini dapat bersumber dari APBN maupun APBD.

Anggaran diantaranya akan berfungsi sebagai hasil akhir proses penyusunan rencana kerja, alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keberhasilan dalam organisasi (Mulyadi, 1993)

Magno (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan anggaran terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah. Dimana semakin tinggi pengelolaan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurtiani (2010) membuktikan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh

signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Dinas Penyehat Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bonifasius (2009) membuktikan bahwa peningkatan belanja dari tahun ke tahun telah diikuti dengan peningkatan kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap anggaran serta dengan mengukur ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya.

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara/ tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara juga merupakan atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan di dunia ini.

Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal dan kemudian mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang, maka udara telah tercemar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pencemaran udara yaitu masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Kegiatan monitoring udara ambien juga diperlukan untuk mengetahui tingkat penurunan kualitas udara, dapat memperkirakan dampak terhadap lingkungan akibat pencemaran udara, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemerintah dalam rangka menjaga kualitas udara.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai

fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Membandingkan luas hutan primer dan hutan sekunder dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dan belum adanya penelitian terdahulu yang menjadikan kinerja lingkungan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Anggaran Belanja SKPD Pengelola Lingkungan Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat”**

1.2. Perumusan masalah

Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana kinerja pengelolaan lingkungan Hidup Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Anggaran Belanja SKPD pengelola lingkungan terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan lingkungan Hidup Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Anggaran Belanja SKPD pengelola lingkungan terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?.

1.3.2. Manfaat Penelitian.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dimana penulis bekerja di sektor tersebut untuk menjadi pengalaman serta pelajaran yang berguna bagi pekerjaan penulis serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat S2 pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- b. Bagi instansi/ pemerintah daerah

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Perkebunan dalam melakukan evaluasi terhadap subsector pengelolaan lingkungan hidup

c. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dalam akuntansi sektor public melalui pengembangan akuntansi pemerintahan untuk diteruskan dalam penelitian yang relevan.

